



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 39A TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PERIODE
TAHUN 2026-2030

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah tanpa terkecuali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode Tahun 2026-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Kelompok Kerja;
- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat pelaporan dugaan pelanggaran dari pihak sekolah, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu:
- a. membuat telaah laporan dugaan pelanggaran;
 - b. melakukan pemeriksaan;
 - c. menyusun kesimpulan dan rekomendasi rujukan; dan
 - d. mengkoordinasikan rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi dan pemulihan;
- KELIMA** : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 27 MARET 2026

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 394 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PERIODE
TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN
DAN NYAMAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PERIODE
TAHUN 2026-2030

- I. Pengarah : 1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
2. Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- IV. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Kepala Bidang Sekolah Dasar
6. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama
7. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini/ Kesetaraan
8. Kepala Bidang Kebudayaan
9. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
11. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
12. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Kepala Bidang Penempatan dan Kesempatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan
15. Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)
Satreskrim Polres Pangkep
16. Harlina Hamid, S.Psi, M.Si, M.Psi, Psikolog Direktur
Lembaga Psikologi Sinergi Insan Optima

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU